



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ZIKRI AKBAR ALS ZIKRI AK
ALUSTARDI
Tempat lahir : Padasuka
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw.03 Dusun Suka Mulya Desa Padasuka
Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWAMUHAMMAD ZIKRI AKBAR ALS ZIKRI AK

ALUSTARDiterbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-4 dan ke-

5KUHPsebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWAMUHAMMAD ZIKRI AKBAR ALS

ZIKRI AK ALUSTARDIdengan pidana penjara

selama.....bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin serut / ketam listrik merk lakoni type M1901 warna biru kombinasi hitam;

- 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT560, warna merah;

- 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ZAINUDIN ALS ZEN AK SAMSUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam kombinasi putih nomor polisi EA-2757-F;

Dikembalikan kepada anak saksi ZAVIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-RIDE warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada anak saksi SAPRUDIN;

- 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT583 warna merah kombinasi hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAHMAN ALS HERI AK
KAMARUDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan
pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa
merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZIKRI ALS ZIKRI AK
ALUSTARDibersama dengan anak ARGANI Als GANI AK SUKRIADI (DPO),
Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan
Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN pada hari Sabtu tanggal
26 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di gudang milik saksi
ZAINUDDIN ALS JEN di Dusun Sukakarya Desa Padasuka Kec. Lunyuk Kab.
Sumbawa dan pada hari serta tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan
Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di gudang milik saksi
ABDUL RAHMAN di Rt.04 Rw 05 Dusun Padasuka B Desa Padasuka Kec.
Lunyuk Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,
mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar sore hari Anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika di gudang pertukangan mebel milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN terdapat alat-alat pertukangan mebel yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN untuk mengambil alat-lat pertukangan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI (DPO) pergi menuju gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN dengan berjalan kaki. Setelah sampai disana kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI LAS GANI masuk ke dalam gudang yang tidak ada dinding serta pagarnya tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam sedangkan anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ZAINUDDIN ALS JEN. Setelah itu terdakwa dan Anak ARGANI ALS GANI keluar dari gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN sambil membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang dan menyimpannya di atas plafon kamar rumah anak ARGANI ALS GANI (DPO). Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI menjual 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam kepada saksi KAHFI ALS NURHAM (Alm) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian membagi uang tersebut dan digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu anak ARGANI ALS GANI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam kepada saksi SAMSUL WATHAN dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa pada akhir bulan Desember 2020, Anak ARGANI ALS GANI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa jika ada alat pertukangan lagi yang ada di gudang mebel dekat penjual es kemudian Terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menggunakan sepeda motor berkeliling Desa Padasuka. Pada saat terdakwa melintas di gudang pembuatan mebel tersebut kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) menunjuk gudang milik saksi ABDUL RAHMAN. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan menuju gudang milik saksi ABDUL RAHMAN bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN. Pada saat itu anak ARGANI ALS GANI mencongkel pengunci pintu gudangan dengan menggunakan pisau namun tiak bisa terbuka kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) langsung memanjat pintu masuk gudang dan langsung masuk ke dalam tersebut melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam gudang melalui ventilasi tersebut. Setelah berada di dalam gudang anak ARGANI ALS GANI (DPO) menyalakan senter di hp nya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil satu unit gergaji listrik yang berada di atas tumpukan kayu kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberikan gergaji listrik tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk dibawa keluar gudang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ABDUL RAHMAN kemudian terdakwa melompat melalui ventilasi di atas pintu gudang milik saksi ABDUL RAHMAN dan disusul oleh anak ARGANI ALS GANI (DPO). Setelah itu terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menyembunyikan gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN tersebut di semak-semak yang ada di depan masjid besar yang ada di Desa Padasuka kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN mengambil gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN di semak-semak kemudian menjualnya kepada saksi KAHFI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ZAINUDDIN ALS JEN mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDDIN ALS ZEN AK SAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah telah hilangnya dua unit mesin untuk peralatan tukang.
- Bahwa peralatan tukang yang saksi maksudkan adalah berupa satu unit mesin gergaji listrik merk maktec warnah merah dan satu unit ketam/alat serut kayu listrik merek makita warna hijau.
- Bahwa Barang barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa mesin pertukangan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam yang saksi tidak ketahui dan saksi baru tahu kalau alat tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 08.00 wita.
- Bahwa peralatan peralatan kayu milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di Gudang pertukangan meuble milik saksi yang terletak di samping rumah saksi bertempat di RT.03W RW.02 Dusun Suka karya Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 saat itu saksi kerja lembur sampai jam 23.00 wita dan setelah itu saksi menaruh alat alat tersebut di area Gudang kemudian saksi istirahat di dalam rumah.
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi tahu kalau terdakwalah yang telah mengambilnya.
- Bahwa setelah saksi tahu alat pertukangan saksi hilang kemudian selang empat hari saksi kemudian saksi main main kerumahnya Sdr. Kahfi yang juga merupakan tukang maubel kemudian saksi cerita ke saudara Kahfi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau alat pertukangan saksi hilang kemudian dia mengatakan kalau dia telah membeli satu unit mesin ketam listrik merk makita dari Zikir (Terdakwa) seharga Rp.300.000,- sambil dia menunjukkan satu unit mesin ketam listrik kepada saksi dan setelah saksi perhatikan memang benar mesin tersebut adalah milik saksi yang hilang.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAINUDDIN ALS ZEN AK SAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah membeli satu unit alat pertukangan listrik kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli satu unit mesin serut ketam listrik merk makita warna biru kombinasi hitam pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun saat itu masih di bulan Desember 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Gudang tempat kerja meuble milik saksi yang terletak di RT. 04 RW.06 Dusun Karya Makmur Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa saat itu datang bersama dengan temannya akan tetapi temannya menunggu di jalan.
- Bahwa Mesin serut listrik dijual dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa Harga barunya untuk satu unit mesin serut listrik seharga Rp. 1.100.000,- kalau harga bekasnya dengan kondisi pada saat dijual kepada saksi sekitar harga Rp.800.000,-
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sempat saksi tanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan barang yang dijual tersebut dan Terdakwa bilang bahwa barang tersebut miliknya Saudara Sakra yang juga merupakan tukang maubel kayak saksi.
- Bahwa setelah tiga hari kemudian datang saudara Zainuddin kerumah saksi dan menceritakan kalau dia telah kehilangan ketam kemudian saksi kasih tahu kedia kalau saksi telah membeli ketam listrik lalu saksi perlihatkan ke Zainuddin ketam yang telah saksi beli tersebut dan setelah diteliti dia langsung bilang ini ketam saksi yang hilang tersebut, setelah dikasi tahu begitu saksi langsung mengembalikannya.
- Bahwa Saksi tidak curiga kalau barang tersebut adalah barang curian Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAMSUL WATHAN ALS SAMSUL AK LALU SAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah membeli satu unit mesin gergaji listrik merk mactec warna merah dan satu unit bor listrik merk vitec warna merah.
- Bahwa Satu unit mesin gergaji listrik saksi beli pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 09.30 wita bertempat di rumah saksi di RT.04/08 Dusun Karya Makmur Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi membelinya dari saudara Argani kemudian selang satu hari tepatnya hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita ditempat yang sama saksi membeli satu unit bor listrik merk vitec warna merah dari saudara Zikri (Terdakwa).
- Bahwa Satu unit mesin gergaji listrik saksi beli dengan harga Rp.250.000,- dan satu unit bor listrik seharga Rp.150.000,-
- Bahwa Harga baru satu unit gergaji listrik seharga Rp.1.100.000,-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pantas karena keadaannya sudah bekas dan kondisinya sudah lama terpakai.
- Bahwa Sudah saksi tanyakan dan Abdul Gani mengatakan bahwa gergaji listrik tersebut adalah milik orang tuanya sedangkan terdakwa mengatakan kalau bor listrik tersebut milik bapaknya juga.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa barang barang tersebut yang telah saksi beli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil satu unit mesin gergaji listrik, satu unit bor listrik dan satu unit mesin ketam listrik.
- Bahwa alat pertukangan meuble tersebut Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jamm 23.45 wita bertempat di Gudang pertukangan meuble yang terletak di Dusun Sukakarya Desa Pada Suka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama sama dengan teman Terdakwa Argani.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mmasuk kedalam Gudang bersama dengan Argani kemudian menuju ke Gudang kemudian kami langsung mengambil barang barang tersebut kemudian membawanya pergi.
- Bahwa Terdakwaa mengetahui hal tersebut karena di kasih tahu oleh Argani yang mengatakan ke Terdakwa bahwa di dalam Gudang tersebut ada alat pertukangan kayu listrik yang sering disimpan begitu begitu saja oleh pemiliknya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Argani.
- Bahwa setelah barang tersebut kami ambil kemudian kami bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Argani.
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke pada saudara Kahfi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita dengan harga untuk satu unit mesin gergaji Terdakwa tawarkan seharga Rp.500.000,- akan tetapi hanya ditawarkan Rp.300.000,- sehingga Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.300.000,--
- Bahwa karena saat itu menurut saudara Kahfi dia hanya punya uang Rp.300.000,- saja.
- Bahwa Saudara kahfi tidak tahu kalau barang tersebut adalah barang hasil curian.
- Bahwa Uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari hari.
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin serut / ketam listrik merk lakoni type M1901 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT560, warna merah;
- 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam kombinasi putih nomor polisi EA-2757-F;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamah X-RIDE warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;



- 1 (satu) uit mesin gergaji listrik merk maktec type MT583 warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN di Dusun Sukakarya Desa Padasuka Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar sore hari Anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika di gudang pertukangan mebel milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN terdapat alat-alat pertukangan mebel yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN untuk mengambil alat-lat pertukangan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI (DPO) pergi menuju gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN dengan berjalan kaki. Setelah sampai disana kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI LAS GANI masuk ke dalam gudang yang tidak ada dinding serta pagarnya tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam sedangkan anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ZAINUDDIN ALS JEN;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Anak ARGANI ALS GANI keluar dari gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN sambil membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang dan menyimpannya di atas plafon kamar rumah anak ARGANI ALS GANI (DPO). Pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2020 Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI menjual 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam kepada saksi KAHFI ALS NURHAM (Alm) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang tersebut dan digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu anak ARGANI ALS GANI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam kepada saksi SAMSUL WATHAN dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa pada akhir bulan Desember 2020, Anak ARGANI ALS GANI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa jika ada alat pertukangan lagi yang ada di gudang mebel dekat penjual es kemudian Terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menggunakan sepeda motor berkeliling Desa Padasuka. Pada saat terdakwa melintas di gudang pembuatan mebel tersebut kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) menunjuk gudang milik saksi ABDUL RAHMAN. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan menuju gudang milik saksi ABDUL RAHMAN bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN. Pada saat itu anak ARGANI ALS GANI mencongkel pengunci pintu gudangan dengan menggunakan pisau namun tiak bisa terbuka kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) langsung memanjat pintu masuk gudang dan langsung masuk ke dalam tersebut melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu;
- Bahwa setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam gudang melalui ventilasi tersebut. Setelah berada di dalam gudang anak ARGANI ALS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI (DPO) menyalakan senter di hp nya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil satu unit gergaji listrik yang berada di atas tumpukan kayu kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberikan gergaji listrik tersebut kepada terdakwa untuk dibawa keluar gudang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ABDUL RAHMAN kemudian terdakwa melompat melalui ventilasi di atas pintu gudang milik saksi ABDUL RAHMAN dan disusul oleh anak ARGANI ALS GANI (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menyembunyikan gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN tersebut di semak-semak yang ada di depan masjid besar yang ada di Desa Padasuka kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN mengambil gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN di semak-semak kemudian menjualnya kepada saksi KAHFI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ZAINUDDIN ALS JEN mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya di atas
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa
melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun
secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan
Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4
dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian,
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di
khendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah
setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut
Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan
tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum
yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan
adalah Terdakwa MUHAMMAD ZIKRI AKBAR als ZIKRI ak ALUSTARDidimana



perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN di Dusun Sukakarya Desa Padasuka Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar sore hari Anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika di gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertukangan mebel milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN terdapat alat-alat pertukangan mebel yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN untuk mengambil alat-alat pertukangan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI (DPO) pergi menuju gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN dengan berjalan kaki. Setelah sampai disana kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI LAS GANI masuk ke dalam gudang yang tidak ada dinding serta pagarnya tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam sedangkan anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ZAINUDDIN ALS JEN;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Anak ARGANI ALS GANI keluar dari gudang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN sambil membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang dan menyimpannya di atas plafon kamar rumah anak ARGANI ALS GANI (DPO). Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa bersama dengan anak ARGANI ALS GANI menjual 1 (satu) unit mesin ketam / serut listrik merk Makita type M1901 warna biru hitam kepada saksi KAHFI ALS NURHAM (Alm) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang tersebut dan digunakan untuk membeli rokok. Setelah itu anak ARGANI ALS GANI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT 560 warna merah kombinasi hitam kepada saksi SAMSUL WATHAN dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa pada akhir bulan Desember 2020, Anak ARGANI ALS GANI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa jika ada alat pertukangan lagi yang ada di gudang mebel dekat penjual es kemudian Terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menggunakan sepeda motor berkeliling Desa Padasuka. Pada saat terdakwa melintas di gudang pembuatan mebel tersebut kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) menunjuk gudang milik saksi ABDUL RAHMAN. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan menuju gudang milik saksi ABDUL RAHMAN bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN. Pada saat itu anak ARGANI ALS GANI mencongkel pengunci pintu gudangan dengan menggunakan pisau namun tiak bisa terbuka kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) langsung memanjat pintu masuk gudang dan langsung masuk ke dalam tersebut melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu;
- Bahwa setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam gudang melalui ventilasi tersebut. Setelah berada di dalam gudang anak ARGANI ALS GANI (DPO) menyalakan senter di hp nya kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) mengambil satu unit gergaji listrik yang berada di atas tumpukan kayu kemudian anak ARGANI ALS GANI (DPO) memberikan gergaji listrik tersebut kepada terdakwa untuk dibawa keluar gudang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ABDUL RAHMAN kemudian terdakwa melompat melalui ventilasi di atas pintu gudang milik saksi ABDUL RAHMAN dan disusul oleh anak ARGANI ALS GANI (DPO);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN menyembunyikan gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN tersebut di semak-semak yang ada di depan masjid besar yang ada di Desa Padasuka kemudian terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa bersama dengan Anak ARGANI ALS GANI (DPO), Anak saksi SAPRUDIN ALS SAP AK MAWANUDDIN, Anak GERI (DPO) dan Anak saksi ZAVIN ADENESIA ALS ZAVIN AK M. YASIN mengambil gergaji listrik milik saksi ABDUL RAHMAN di semak-semak kemudian menjualnya kepada saksi KAHFI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ZAINUDDIN ALS JEN mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di lakukan oleh orang yang ada sisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP : yang di sebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau

bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZIKRI AKBAR IAS ZIKRI ak ALUSTARDI bersama sama dengan anak ARGANI als GANI ak SUKARIADI, anak M. ZAKARIA als GERI, anak ZAVIN ADENASIA PUTRA als ZAVIN dan anak SAPRUDDIN als SAP ak MAWANUDDIN mengambil barang-barang milik saksi ZAINUDDIN ALS JEN dan saksi ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di khendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan: membongkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat mengambil mengambil Serkel / gergaji listrik merk maktec warna merah sebanyak 1 (satu) unit di gudang pertukangan meubel milik saksi ABDUL RAHMAN als HERI tersangka MUHAMMAD ZIKRI AKBAR als ZIKRI ak ALUSTARDI bersama dengan anak ARGANI als GANI ak SUKARIADI sebelum mencapai barang yang diambilnya di lakukan dengan cara memanjat pintu gudang pertukangan meubel kemudian masuk kedalam gudang melalui lubang yang diatas pintu gudang meubel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin serut / ketam listrik merk lakoni type M1901 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT560, warna merah;
- 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ZAINUDIN ALS ZEN AK SAMSUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam kombinasi putih nomor polisi EA-2757-F;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari anak saksi ZAVIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada anak saksi ZAVIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamah X-RIDE warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari anak saksi SAPRUDIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada anak saksi SAPRUDIN;

- 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT583 warna merah kombinasi hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ABDUL RAHMAN ALS HERI AK KAMARUDIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi ABDUL RAHMAN ALS HERI AK KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZIKRI AKBAR ALS ZIKRI AK ALUSTARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD ZIKRI AKBAR ALS ZIKRI AK ALUSTARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin serut / ketam listrik merk lakoni type M1901 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT560, warna merah;
 - 1 (satu) unit bor listrik merk vitec warna merah;Dikembalikan kepada saksi ZAINUDIN ALS ZEN AK SAMSUDIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam kombinasi putih nomor polisi EA-2757-F;
 - Dikembalikan kepada anak saksi ZAVIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamah X-RIDE warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;
 - Dikembalikan kepada anak saksi SAPRUDIN;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji listrik merk maktec type MT583 warna merah kombinasi hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAHMAN ALS HERI AK KAMARUDIN;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **ARIN PRATIWI QUARTA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)